

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DAN**

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Nomor :

Nomor :

TENTANG

**SINERGI PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN TENAGA KERJA KONSTRUKSI**

Pada hari ini Rabu, tanggal Sebelas, bulan Desember, tahun dua ribu sembilan belas (11/12/2019) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan dibawah ini:

- I. Nama : **SYARIF BURHANUDDIN**
Jabatan : Direktur Jenderal Bina Konstruksi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 125/TPA Tahun 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Nama : **E. ILYAS LUBIS**
Jabatan : Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 25/P Tahun 2016 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2016 – 2021, Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/19/012018 tentang Nomenklatur Direksi Sesuai Area Bidang Tugas, Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/1/022015 tentang Tata Cara Hubungan Dan Kerjasama Antar Lembaga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 79, Jakarta Selatan, 12930 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIHAK KESATU:

--	--	--	--

Hal 1 dari 10

Paraf PIHAK KEDUA:

--	--	--	--

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan:

1. PIHAK KESATU adalah Lembaga Pemerintah/Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, yang dalam hal ini melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia yang berwenang dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. PIHAK KEDUA adalah Badan Hukum Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.

Dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa

Paraf PIHAK KESATU:

--	--	--	--	--

Paraf PIHAK KEDUA:

--	--	--	--	--

- Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Jasa Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46);
 10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pekerja Harian Lepas, Borongan, dan Perjanjian Kerja waktu Tertentu Pada Sektor Usaha Jasa Konstruksi;
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 817) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 767);
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1358);
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 96);
 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 319);
 15. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi.

Paraf PIHAK KESATU:

--	--	--	--	--

Paraf PIHAK KEDUA:

--	--	--	--	--

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat mengadakan perjanjian kerja sama tentang Sinergi Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Konstruksi yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tenaga Kerja Konstruksi adalah jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian;
- (2) Jaminan kecelakaan kerja adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja;
- (3) Jaminan kematian adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja;
- (4) Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi;
- (5) Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen konstruksi suatu bangunan;
- (6) Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan;
- (7) Tenaga Kerja Konstruksi adalah tenaga kerja yang diklasifikasikan berdasarkan bidang keilmuan yang terkait jasa konstruksi.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah memanfaatkan sumber daya yang ada dan mensinergikan fungsi PARA PIHAK dalam menyelenggarakan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan konstruksi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi serta sumber daya manusia di Kementerian PUPR.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya kesejahteraan tenaga kerja konstruksi berdasarkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi serta sumber daya manusia di Kementerian PUPR.

Paraf PIHAK KESATU:

--	--	--	--	--

Paraf PIHAK KEDUA:

--	--	--	--	--

Pasal 3

RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat bahwa lingkup perjanjian ini meliputi:

- (1) Sosialisasi dan edukasi program jaminan sosial ketenagakerjaan dan penyebarluasan Norma, Standar, Peraturan dan Kriteria terkait jasa konstruksi;
- (2) Peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi melalui kegiatan pelatihan / bimbingan teknis / sertifikasi;
- (3) Pertukaran data dan informasi terkait pekerjaan konstruksi dan tenaga kerja konstruksi dalam lingkup pemanfaatan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundangan;
- (4) Pemantauan kepatuhan dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- (5) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi implementasi lingkup perjanjian kerja sama.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban PARA PIHAK sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a. Mendapatkan dukungan fasilitasi dari PIHAK KEDUA melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan/atau sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi dan/atau sumber daya manusia Kementerian PUPR;
- b. Memperoleh data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terdaftar pada program jaminan sosial ketenagakerjaan dari PIHAK KEDUA;
- c. Mendapatkan laporan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi implementasi lingkup perjanjian kerja sama dari PIHAK KEDUA.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan informasi tentang Norma, Standar, Peraturan Dan Kriteria di bidang jasa konstruksi dari PIHAK KESATU;
- b. Mendapatkan dukungan fasilitasi dari PIHAK KESATU dalam rangka sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan bidang konstruksi;
- c. Mendapatkan materi kegiatan sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan/atau sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi;

Paraf PIHAK KESATU:

--	--	--	--	--

Paraf PIHAK KEDUA:

--	--	--	--	--

- d. Mendapatkan data dan informasi dari PIHAK KESATU sesuai ketentuan peraturan perundangan, berupa:
 - 1. Nama proyek konstruksi;
 - 2. Nomor Kontrak proyek konstruksi;
 - 3. Pemilik proyek konstruksi;
 - 4. Pelaksana proyek konstruksi; dan
 - 5. Nilai proyek konstruksi;
- e. Mendapatkan laporan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi implementasi lingkup perjanjian kerja sama dari PIHAK KESATU.

(3) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Memberikan informasi tentang norma, standar, peraturan dan kriteria di bidang jasa konstruksi kepada PIHAK KEDUA;
- b. Melaksanakan program peningkatan kompetensi melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan/atau sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi;
- c. Menyiapkan materi, merekrut calon peserta dan menyiapkan instruktur dalam rangka sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan/atau sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi;
- f. Memberikan data dan informasi kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan peraturan perundangan, berupa:
 - 1. Nama proyek konstruksi;
 - 2. Nomor Kontrak proyek konstruksi;
 - 3. Pemilik proyek konstruksi;
 - 4. Pelaksana proyek konstruksi; dan
 - 5. Nilai proyek konstruksi;
- d. Menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data tenaga kerja konstruksi yang terdaftar pada program jaminan sosial ketenagakerjaan di PIHAK KEDUA;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan secara mandiri atau bersama dengan PIHAK KEDUA.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Melakukan sosialisasi dan edukasi program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada masyarakat jasa konstruksi secara mandiri atau bersama dengan PIHAK KESATU;
- b. Memberikan dukungan dalam pelaksanaan program peningkatan kompetensi bagi tenaga kerja konstruksi melalui kegiatan sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan/atau sertifikasi yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Melakukan pemantauan terhadap kepatuhan program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerjaan konstruksi yang terkontrak di PIHAK KESATU;

Paraf PIHAK KESATU:

--	--	--	--	--

Paraf PIHAK KEDUA:

--	--	--	--	--

- d. Memberikan data tenaga kerja konstruksi yang terdaftar pada program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada PIHAK KESATU;
- e. Menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data pekerjaan konstruksi terkontrak di PIHAK KESATU;
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan secara mandiri atau bersama dengan PIHAK KESATU;
- g. Memberikan laporan penyelenggaraan monitoring dan evaluasi implementasi lingkup perjanjian kerja sama kepada PIHAK KESATU.

Pasal 5

PELAKSANAAN

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk pejabat pelaksana sebagai berikut:

1. Pejabat Pelaksana PIHAK KESATU:

- a. Kepala Subdirektorat Kerja Sama, Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan, yang beralamat di Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan;
- b. Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh, yang beralamat di Jl. Tgk. Tanoh Abee No. 1, Kopelma Unsyiah, Banda Aceh;
- c. Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah II Palembang, yang beralamat di Jl. Kasnariansyah No. 78 KM 4,5, Palembang;
- d. Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta, yang beralamat di Jl. Dr. Suratmo No. 1, Jakarta Pusat;
- e. Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya, yang beralamat di Jl. Bukit Darmo Raya, Surabaya;
- f. Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah V Banjarmasin, yang beralamat di Jl. Yos Sudarso No. 38, Banjarmasin;
- g. Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar, yang beralamat di Jl. Batara Bira VI No.36, Pai, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar;
- h. Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah VII Jayapura, yang beralamat di Jl. Raya Abepura, Kotaraja, Jayapura;
- i. Kepala Balai Material dan Peralatan Konstruksi, yang beralamat di Jl. Dr. Suratmo No. 1, Jakarta Pusat;
- j. Kepala Balai Penerapan Teknologi Konstruksi, yang beralat di Jl. Sapta Taruna Komplek PU Pasar Jumat, Jakarta Selatan.

2. Pejabat Pelaksana PIHAK KEDUA:

- a. Deputi Direktur Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi, BPJS Ketenagakerjaan;

Paraf PIHAK KESATU:

--	--	--	--

Paraf PIHAK KEDUA:

--	--	--	--

- b. Deputi Direktur Wilayah Sumbagut dan Kantor Cabang Jajarannya;
- c. Deputi Direktur Wilayah Sumbarriau dan Kantor Cabang Jajarannya;
- d. Deputi Direktur Wilayah Sumbagsel dan Kantor Cabang Jajarannya;
- e. Deputi Direktur Wilayah DKI Jakarta dan Kantor Cabang Jajarannya;
- f. Deputi Direktur Wilayah Jawa Barat dan Kantor Cabang Jajarannya;
- g. Deputi Direktur Wilayah Jawa Tengah dan Kantor Cabang Jajarannya;
- h. Deputi Direktur Wilayah Jawa Timur dan Kantor Cabang Jajarannya;
- i. Deputi Direktur Wilayah Banten dan Kantor Cabang Jajarannya;
- j. Deputi Direktur Wilayah Kalimantan dan Kantor Cabang Jajarannya;
- k. Deputi Direktur Wilayah Sulawesi dan Maluku dan Kantor Cabang Jajarannya;
- l. Deputi Direktur Wilayah Bali Nusa dan Papua dan Kantor Cabang Jajarannya.

(2) Dalam rangka implementasi perjanjian kerja sama ini PARA PIHAK dapat menerbitkan acuan pelaksanaan sesuai dengan kewenangannya masing masing.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

- (1) Segala pembiayaan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab PARA PIHAK;
- (2) Apabila terdapat hal atau kegiatan yang memerlukan pembiayaan bersama, maka pembagian pembiayaan tersebut akan dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Paraf PIHAK KESATU:

--	--	--	--

Paraf PIHAK KEDUA:

--	--	--	--

Pasal 8
PERUBAHAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang/ diperbaharui sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam suatu addendum/ amandemen;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dan/ atau belum tercakup dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk addendum/ amandemen;
- (3) Addendum/ amandemen sebagaimana tersebut pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi *Force Majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya *Force Majeure* disertai bukti yang layak adanya *Force Majeure* dan akibat-akibatnya terhadap pelaksanaan kewajiban masing-masing;
- (2) Keterlambatan memberitahukan terjadinya *Force Majeure* akan mengakibatkan hapusnya hak masing-masing pihak untuk mengajukan alasan *Force Majeure*;
- (3) Hal-hal yang dapat digolongkan sebagai *Force Majeure* adalah kebakaran, bencana alam, huru hara, peperangan, pemogokan yang menyeluruh dan adanya Peraturan Pemerintah atau penguasa setempat yang secara langsung dapat mempengaruhi kewajiban masing-masing;
- (4) Semua risiko kerugian biaya yang diderita oleh masing-masing pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* tetap menjadi tanggung jawab masing-masing pihak yang mengalami kerugian.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dengan segala akibat hukumnya tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia;
- (2) Apabila terjadi perbedaan, kesalahpahaman atau perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Paraf PIHAK KESATU:

--	--	--	--	--

Paraf PIHAK KEDUA:

--	--	--	--	--

Pasal 11
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai copy untuk keperluan administrasi.


PIHAK KESATU,

SYARIF BURHANUDDIN
Direktur Jenderal Bina Konstruksi


PIHAK KEDUA,

E.ILYAS LUBIS
Direktur Kepesertaan

Paraf PIHAK KESATU:

--	--	--	--	--

Paraf PIHAK KEDUA:

--	--	--	--	--